BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin berkembang saat ini dapat membuat masyarakat sadar akan pentingnya kesehatan dalam kehidupan sehari - hari. Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan sebuah investasi bagi negara, artinya hanya manusia yang sehat secara jasmani maupun rohani yang dapat melakukan pembangunan kelak.

Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang kesehatan. Menurut UU no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan berupa pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (promotive), pencegahan penyakit (preventive), penyembuhan penyakit (curative), dan pemulihan kesehatan (rehabilitative). Konsep upaya kesehatan tersebut merupakan pedoman dan pegangan bagi seluruh sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Penyelenggaraan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dapat dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik dalam bentuk pelayanan kesehatan secara perorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan menjadi salah satu bagian yang penting dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan

merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (IAI, 2012).

Apotek merupakan salah satu sarana kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker, dimana pelayanan kefarmasian yang dimaksud adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi untuk mencapai hasil yang pasti dalam meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Dalam melakukan pelayanan kefarmasian dibutuhkan tenaga kesehatan yang kompeten di bidangnya. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, mendefinisikan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu tenaga kesehatan adalah Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan. Peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian sangat penting dalam membantu perwujudan kesehatan dalam masyarakat. Proses pelayanan kefarmasian di apotek telah beralih dari drug oriented menjadi patient oriented yaitu pelayanan kefarmasian yang awalnya berorientasi pada obat (mementingkan/mengutamakan barang dagangan), kini diubah menjadi berorientasi pada pasien sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup pasien dengan mengacu pada Pharmaceutical Care.

Berdasarkan pembahasan diatas, apoteker memiliki peran, fungsi dan tanggung jawab yang besar sehingga untuk menghasilkan lulusan apoteker yang berkualitas, kompeten dan bertanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian maka setiap calon apoteker wajib menjalani praktek langsung di apotek atau Praktek Kerja Profesi (PKP). PKP di apotek ini bertujuan agar calon apoteker dapat langsung mengamati segala jenis kegiatan di apotek, memahami aktivitas dan kegiatan yang dilakukan di apotek sehingga dapat menguasai masalah yang timbul dalam pengelolaan apotek, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dari kegiatan perkuliahan serta dapat melakukan tugas dan fungsi sebagai Apoteker Penanggung Jawab Apotek (APA) secara professional.

Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Libra sebagai sarana pelaksanaan praktek kerja profesi apoteker (PKPA), yang dilaksanakan selama satu bulan. Diharapkan dengan adanya PKPA ini pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker semakin meningkat. Selain itu untuk membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pelayanan/pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

- Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
- 2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan,

- 3. keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- 4. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
- 5. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- 6. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

- Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
- Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- 3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
- 4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.